



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan daerah rawan bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menyusun dokumen kajian risiko bencana sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik dan dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 344);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BPNB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
9. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegaitan masyarakat.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dalam peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
16. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
17. Peta Resiko Bencana adalah gambaran Tingkat Resiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Resiko Bancana suatu Daerah.
18. Kapasitas adalah kemampuan daerah yang mungkin timbul akibat melakukan tindakan pengurangan tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
19. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
20. Tingkat Resiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana secara holistik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menyusun peta resiko yaitu peta ancaman/bahaya, peta rentanan, dan peta kapasitas sebagai bahan utama penyusunan pengkajian resiko bencana Kabupaten Pasuruan;
 - b. pemutakhiran data dan informasi riwayat kejadian, ancaman, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi bencana;
 - c. pengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter resiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
 - d. menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan pengurangan bencana antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesatuan tujuan.

BAB III
POTENSI KEBENCANAAN

Pasal 3

Potensi Kebencanaan di Daerah terdiri dari :

- a. banjir;
- b. cuaca ekstrem;
- c. kebakaran hutan dan lahan;
- d. kekeringan;
- e. erupsi gunung api; dan
- f. gempa bumi.

BAB IV
PENGKAJIAN RESIKO BENCANA

Pasal 4

- (1) Apek pengkajian resiko bencana berdasarkan :
 - a. Indeks bahaya;
 - b. Indeks kerentanan;
 - c. Indeks kapasitas; dan
 - d. Indeks resiko.
- (2) Pengkajian resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun Peta Resiko Bencana dan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan Kajian Resiko Bencana terdiri dari

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan

BAB III : Kajian Resiko Bencana

BAB IV : Rekomendasi

BAB V : Penutup

(2) Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 40

BAB V

PENUTUP

Kajian Resiko Bencana (KRB) merupakan sebuah acuan awal untuk membangun dasar yang kuat dalam penyelenggaraan Rencana Pengurangan Bencana (RPB) di Kabupaten Pasuruan. Sebagai acuan awal, kajian ini perlu diperjelas untuk menjadi sebuah panduan teknis untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan. Panduan teknis tersebut sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kemampuan pemerintah daerah. Dengan hasil kajian yang berkualitas, diharapkan kebijakan yang disusun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan dapat menjadi efektif.

Dokumen KRB disusun secara komprehensif dan disepakati bersama oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kajian resiko bencana ini. Bentuk dukungan dan legalitas dari pengambil kebijakan di daerah juga diperlukan agar hasil kajian resiko bencana ini dapat dijadikan acuan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan, diharapkan kesepakatan dan legalisasi dari pemerintah daerah dapat menjadi perkuat dan pengembangan hasil kajian resiko untuk pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang didapatkan dari pengkajian resiko, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan dapat terlaksana dengan maksimal. Kajian resiko juga diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana daerah. Dengan adanya penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Pasuruan diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan atau revisi RPB.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS